



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para

Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : MARSUDI TEGUH SANTOSO als SUGENG
SANTOSO bin SIJAN EKO SAPOTRO;
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 03 Mei 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Perkutut Barat Rt.02 Rw.11 Kelurahan Donan
Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Jawa
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II

Nama lengkap : HARIYONO bin MOHAMMAD NAOEM;
Tempat Lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 24 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kali Sapu No.32 B Rt.001 Kelurahan Donan
Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Jawa
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I

Terdakwa I ditangkap, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan 23 Agustus 2018;

Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 6 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan 1 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan 30 Januari 2019;

Terdakwa II

Terdakwa II ditangkap, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan 23 Agustus 2018;

Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 6 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan 1 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan 30 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-657/Q.4.18/Epp.22/11/2018, tanggal 1 November 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon, tanggal 2 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon, tanggal 2 November 2018 tentang penetapan hari sidang yaitu hari Kamis, tanggal 8 November 2018;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-43/BTG/Epp.2/10/2018 tanggal 10 Desember 2018, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa (I) MARSUDI TEGUH SANTOSO Als SUGENG SANTOSO Bin SIJAN EKO SAPOTRO dan terdakwa (II) HARIYONO Bin MOHAMMAD NAOEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, karena penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (I) MARSUDI TEGUH SANTOSO Als SUGENG SANTOSO Bin SIJAN EKO SAPOTRO dan terdakwa (II) HARIYONO Bin MOHAMMAD NAOEM, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah HP Merek Xiami warna putih;
Dikembalikan kepada terdakwa (I) MARSUDI TEGUH SANTOSO;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA;
Dikembalikan kepada terdakwa (II) HARIYONO Bin MOHAMMAD NAOEM;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer bank;
Terlampir dalam berkas perkara;
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi AHMAD DAHLAN;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi EKA PURWANTI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan atau Pledoi dari para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-43/BTG/Epp.2/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa (I) MARSUDI TEGUH SANTOSO Als SUGENG SANTOSO Bin SIJAN EKO SAPOTRO dan terdakwa (II) HARIYONO Bin MOHAMMAD NAOEM pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pada bulan Juni 2018, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 16.00 wita, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2018 sekira jam 22.00 wib, atau pada waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di Jalan MT. Haryono Rt.29 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, bertempat di ATM Bank Mandiri Kampung Baru Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar pada bulan Juni 2018, saksi AHMAD DAHLAN mengenal seseorang yang mengaku bernama SUGENG PRIBADI sekitar 2 (dua) bulan yang lalu melalui Facebook diposting membuka lowongan kerja di Malaysia dengan mengatasnamakan terdakwa (I) MARSUDI TEGUH SANTOSO (yang selanjutnya disebut terdakwa I) yang mengaku sebagai karyawan PT. Jogja Agung Persada, kemudian saksi AHMAD DAHLAN menghubungi terdakwa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(I) melalui HP sesuai dengan alamat yang ada di Facebook dan setelah tersambung saksi AHMAD DAHLAN berbicara dengan terdakwa (I), yang pada waktu itu saksi menanyakan kepada terdakwa (I) apakah bagian Elektrik dan Instrumen juga di terima dan dijawab oleh terdakwa (I) semua departemen diterima, kemudian saksi menanyakan lagi tentang persyaratannya dan dijawab oleh terdakwa (I) persyaratannya adalah Foto copy pasport, Identitas, dan pengalaman kerja disuruh ngirim lewat. E-Mail dan WA lalu setelah saksi AHMAD DAHLAN mendapat petunjuk dari terdakwa (I), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira jam 21.28 Wita saksi AHMAD DAHLAN mengirim berkas lamaran pekerjaan ke alamat terdakwa (I) dan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 08.38 Wita melalui WA pribadi terdakwa (I) menanyakan kepada saksi AHMAD DAHLAN kapan dikirim uang Medicalnya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya sekira jam 11.18 Wita saksi AHMDA DAHLAN mengirim uang sebesar sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) melalui Bank Mandiri ke Rekening Bank BRI atas nama EKA PURWANTI dengan Nomor Rekening 6837 0101 6032 531 dan lengkap dengan bukti transfer masih ada, dan setelah berkas-berkas dan uang tersebut saksi AHMAD DAHLAN kirim kepada terdakwa (I) sebelumnya tidak ada perjanjian antara saksi AHMDA DAHLAN dan terdakwa (I), mengenai kapan rencananya saksi AHMAD DAHLAN diberangkatkan ke Malaysia namun saksi AHMAD DAHLAN mendapat informasi dari AMIR di Bontang yang juga ikut dalam rekrutmen tenaga kerja tersebut memberi informasi kepada saksi AHMAD DAHLAN mengatakan terdakwa (I) pada hari Minggu dari Jakarta akan datang ke Bontang dan ternyata benar pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 terdakwa (I) datang kerumah AMIR didepan Dent Arhanud Rudal dan sekitar jam 20.00 Wita saksi AHMAD DAHLAN berserta teman – teman perkumpulan IPEIB (Ikatan pekerja Elektrik Instrumen Bontang) sekitar 20 (dua puluh) orang mengadakan pertemuan dengan terdakwa (I) dan terdakwa (II) dan saksi FATRIHIN dengan pembahasan tentang perekrutan tenaga kerja dan terdakwa (I) memberitahukan nanti akan bekerja di JOHOR Malaysia di Perusahaan Petronas serta mencakup pekerjaan dan gaji lalu terdakwa (I) menjawab gaji Instrumen pokok gaji sebesar 3.700 Rm (tiga ribu tujuh ratus ringgit malaysia) sedangkan bagian Elektrik pokok gajinya 3600 Rm (tiga ribu enam ratus ringgit);

- Bahwa saksi AHMAD DAHLAN tidak kenal dengan terdakwa (I) dan saksi AHMAD DAHLAN juga tidak pernah menanyakan kepada terdakwa (I)

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah PT. Jogja Agung Persada tersebut memang benar adanya atau tidak saksi AHMAD DAHLAN juga tidak tahu serta pekerjaan yang dijanjikan saksi AHMAD DAHLAN juga tidak tahu, akan tetapi saksi AHMAD DAHLAN merasa ragu setelah saksi menanyakan kepada terdakwa (I) tentang legalitas perusahaan tersebut dan terdakwa (I) tidak bisa menunjukkan dokumen tertulis secara fisik tentang keabsahan perusahaan tersebut, oleh karena itu saksi AHMAD DAHLAN merasa dirugikan dan merasa tertipu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 16.00 wita, teman saksi AMIR bernama ERWIN menginfokan kepada saksi AMIR bahwa ada seseorang yang mengaku bernama SUGENG PRIBADI yang berada di Jakarta yang mengaku sebagai karyawan PT. Jogja Agung Persada menawarkan info lowongan kerja ke Johor Malaysia, kemudian saksi AMIR diberi nomor kontak terdakwa (I) yang di Jakarta lalu malam harinya sekitar jam 23.00 wita saksi AMIR menghubungi terdakwa (I) lalu terdakwa (I) menjanjikan kepada saksi AMIR bahwa perusahaan tersebut benar adanya dan jika memenuhi persyaratan yang sudah disepakati, adapun persyaratannya adalah: Photo Copy KTP, foto copy Pasport, Kurikulum Riwayat Hidup, dan dana sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai pengganti biaya Medical (Cek Kesehatan) dengan adanya penjelasan terdakwa (I) tersebut akhirnya saksi AMIR percaya karena saksi AMIR memang sedang mencari pekerjaan lalu terdakwa (I) mengatakan kepada saksi AMIR Medicalnya (cek kesehatan) langsung cek di Samarinda atau di atur lewat belakang saja dan apabila di atur lewat belakang dengan membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah pengganti dari pada biaya Medical (cek kesehatan) di rumah sakit PRODIA di Jakarta dengan adanya keterangan tersebut yang akhirnya saksi memilih membayar, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 08.12 Wita saksi AMIR langsung mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke Rekening An. EKA PURWANTI dengan nomor BRI 683701016031531 yang terdakwa (I) katakan saudari EKA PURWANTI adalah bagian keuangan Rumah Sakit PRODIA di Jakarta, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wita terdakwa (I) menghubungi saksi AMIR melalui telepon dengan mengatakan terdakwa (I) akan datang dari Jakarta ke Bontang, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018, sekitar jam 20.00 wita terdakwa (I) datang kerumah saksi AMIR bersama dengan terdakwa (II) dan 1 (satu) orang temannya yang bernama saksi FATRIHIN dan terdakwa (I) langsung mengadakan pertemuan dengan grup komunitas (teman teman saksi AMIR yang saksi

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR bentuk group komunitas (Ikatan Pekerja Electric dan Instrumen Bontang) untuk membahas prosedur serta fasilitas proyek tersebut dan setelah pertemuan langsung terdakwa (I) dan terdakwa (II) serta saksi FATRIHIN menginap di rumah saksi AMIR semalam kemudian pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 15.00 wita terdakwa (I) dan terdakwa (II) serta saksi FATRIHIN berangkat ke Sangatta. Kemudian pada pertemuan kedua pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 jam 21.30 wita di rumah saksi dan pada saat itu terdakwa (I) dan terdakwa (II) serta saksi FATRIHIN datang dari Sangatta dan membahas legalitas perusahaan yang di atas namakan terdakwa (I) dan terdakwa (I) tidak bisa menunjukkan dokumen tertulis secara fisik tentang keabsahan perusahaan tersebut, oleh karena itu saksi merasa dirugikan dan merasa tertipu;

- Bahwa sepengetahuan saksi AMIR pada waktu pertemuan pertama maupun yang kedua itu selalu berdua antara terdakwa (I) dan terdakwa (II) duduk berdampingan memberi penjelasan kepada saksi AMIR sehingga saksi AMIR merasa yakin terhadap terdakwa (I) dan terdakwa (II), namun saksi FATRIHIN yaitu hanya duduk – duduk diluar saja;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus 2018 sekira jam 22.00 wib, saksi FATRIHIN sedang membuka HP lewat Facebook lalu saksi FATRIHIN melihat ada lowongan pekerjaan yang saksi FATRIHIN minati yaitu PJTKI untuk keluar negeri yang akan dipekerjakan di PT. PETRONAS Malaysia, selanjutnya saksi FATRIHIN mengirim inbox menanyakan masalah pekerjaan dan setelah saksi FATRIHIN mendapat penjelasan akhirnya saksi tertarik dengan pekerjaan tersebut dan saksi FATRIHIN mendaftarkan diri menjadi tenaga kerja untuk dikirim ke PT. PETRONAS tersebut di koordinator PJTKI di Cilacap, selanjutnya saksi FATRIHIN langsung berangkat ke Cilacap untuk mendaftar dan setelah sampai di Cilacap saksi FATRIHIN bertemu dengan INDRA (Kordinator PJTKI), kemudian pada saat itu juga saksi FATRIHIN langsung mendaftar dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada INDRA setelah saksi mendaftar dan sudah dijelaskan tentang PT. PETRONAS tersebut lalu saksi FATRIHIN langsung pulang kerumah saksi FATRIHIN, selanjutnya seminggu kemudian saksi FATRIHIN ditelpon oleh terdakwa (I) untuk berangkat ke Jakarta dalam rangka menyerahkan Paspor asli dan setelah saksi FATRIHIN menyerahkan Paspor Asli tersebut saksi FATRIHIN diajak oleh terdakwa (I) untuk jalan jalan dulu ke Kalimantan dengan alasan menunggu VISA turun lalu saksi FATRIHIN mau ikut dengan terdakwa (I) ke

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan namun sebelum berangkat ke Kalimantan saksi FATRIHIN bersama dengan terdakwa (I) singgah ke Bandung untuk menjemput terdakwa (II) dan setelah sampai di Bandung saksi FATRIHIN bertemu dengan seseorang yang kemudian diperkenalkan oleh terdakwa (I) inilah yang bernama HARIYONO, selanjutnya saksi FATRIHIN bersama dengan terdakwa (I) dan terdakwa (II) berangkat ke Surabaya untuk membeli tiket pesawat Ke Kalimantan dan sesampainya di Kalimantan yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 21.00 wita saksi FATRIHIN diajak oleh terdakwa (I) dan terdakwa (II) kerumah seseorang, namun saksi FATRIHIN tidak tahu itu rumah siapa karena pada saat itu saksi FATRIHIN tidak masuk kedalam rumah tersebut dan saksi FATRIHIN hanya menunggu diluar rumah setelah selesai pembicaraan saksi FATRIHIN dipanggil oleh terdakwa (I) untuk masuk kedalam rumah tersebut, karena pada saat itu sudah larut malam dan akhirnya saksi FATRIHIN bersama dengan terdakwa (I) dan terdakwa (II) menginap dirumah tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 11.00 wita saksi FATRIHIN bersama dengan terdakwa (I) dan terdakwa (II) berangkat ke Sangatta dengan tujuan kerumah seseorang yang saksi saksi FATRIHIN tidak kenal yang kenal adalah terdakwa (I), setelah sampai di Sangatta saksi FATRIHIN bersama dengan terdakwa (I) dan terdakwa (II) bertemu dengan seseorang yang saksi FATRIHIN tidak kenal, selanjutnya terdakwa (I) berkomunikasi dengan orang tersebut namun saksi FATRIHIN tidak tahu apa yang sedang dibicarakan dan pada saat itu setelah terdakwa (I) dan orang tersebut selesai melakukan pembicaraan, kemudian terdakwa (I) dan terdakwa (II) dan saksi FATRIHIN langsung pulang dan mencari penginapan;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya saksi FATRIHIN bersama dengan terdakwa (I) dan terdakwa (II) kembali ke Bontang kerumah saksi AMIR, kemudian sore harinya sekitar jam 18.00 wita saksi FATRIHIN bersama dengan terdakwa (I) dan terdakwa (II) sesampainya saksi FATRIHIN bersama dengan terdakwa (I) dan terdakwa (II) sudah banyak orang yang sedang ngumpul dirumah tersebut selanjutnya terdakwa (I) dan terdakwa (II) masuk kedalam rumah bersama dengan orang-orang tersebut namun saksi FATRIHIN pada saat itu tidak masuk kedalam rumah karena mencari obat batuk setelah saksi FATRIHIN dapat obat batuk, kemudian saksi FATRIHIN kembali kerumah tersebut dan pada saat sampai dirumah tersebut sudah rame dan orang-orang sudah pada di luar rumah semua dan saksi FATRIHIN mendengar bahwa saksi FATRIHIN bersama dengan terdakwa (I) dan terdakwa (II) akan di ajak ke Kantor Polisi, selanjutnya

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FATRIHIN bersama dengan terdakwa (I) dan terdakwa (II) di bawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan agustus 2018 terdakwa (I) menanyakan kepada saksi FATRIHIN mengatakan “kamu ada nomor rekening dan ATMkah, saya mau pinjam” dan dijawab oleh saksi FATRIHIN “ada” dan terdakwa (I) menjelaskan pada saat itu bahwa nanti ada uang masuk lalu saksi FATRIHIN langsung memberikan nomor Rek Bank BRI yakni nomor rek : 68370101603 An. EKA PURWANTI yang merupakan rekening atas nama istri saksi FATRIHIN. Yang mana sebelumnya terdakwa (I) tidak menjelaskan kepada saksi FATRIHIN hanya mengatakan kalau nanti ada uang masuk / transferan tidak menjelaskan dari mana sumber transferan uang tersebut “I ya , ada beberapa kali transferan uang masuk namun saksi FATRIHIN tidak mengetahui berapa jumlah uang yang masuk/ yang ditransfer ke. Rek tersebut, saksi mengetahui bahwa ada masuk/ ada transferan setelah itu terdakwa (I) menyuruh saksi FATRIHIN untuk mengambil uang di ATM atau terdakwa (I) sendiri yang mengambil uang di ATM di mana PIN ATM tersebut terdakwa (I) sudah mengetahuinya dan saksi FATRIHIN tidak pernah menanyakan sumber/ transferan uang tersebut dari mana saksi FATRIHIN tidak curiga karena sepengetahuan saksi FATRIHIN, terdakwa (I) benar-benar merekrut tenaga kerja keluar negeri dimana saksi FATRIHIN juga termasuk yang sudah direkrut serta sudah menyetorkan uang kepada terdakwa (I);
- Bahwa terdakwa (I) telah melakukan perekrutan tenaga kerja keluar Negeri yaitu ke Malaysia di berbagai tempat seperti Cilacap, Gresik, Batam dan kaltim tepatnya di Bontang yang mana pada saat itu terdakwa (I) lewat HP setelah calon tenaga kerja mau baru terdakwa (I) datang kerumah calon tenaga kerja tersebut;
- Bahwa terdakwa (I) pernah sebagai Karyawan di PT. JOGJA AGUNG PERSADA sebagai kordinator Projeck dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 namun pada tanggal lupa bulan Maret 2018 terdakwa (I) mengundurkan diri karena pengen usaha sendiri. Adapun PT. JOGJA AGUNG PERSADA benar ada yaitu di Jalan Margonda No. 12 A Depok, selanjutnya PT. AGUNG PERSADA bergerak dalam bidang kontraktor Sipil dan Mekanichal Elektrical;
- Bahwa awalnya terdakwa (I) menjelaskan kepada saksi AMIR lewat telpon bahwa di JOHOR Malaysia ada pekerjaan Pepplen dengan persyaratan : CV (Curikulum Viate), Paspor Asli, Medical Cek Up dengan biaya

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Gaji sebesar 3600 ringgit dalam Rupiah Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi AMIR bersedia untuk berangkat sebagai Tenaga kerja di Malaysia. Adapun dokumen yang harus dilengkapi oleh calon tenaga kerja untuk dikirim ke Malaysia adalah : Paspor asli, CV (Curikulum Vite), Medical Cek Up, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang mana semua dokumen tersebut harus diserahkan kepada terdakwa (I), selanjutnya terdakwa (I) datang ke HASIM untuk pengurusan VISA. Adapun terdakwa (I) telah melakukan perekrutan tenaga kerja keluar negeri untuk dipekerjakan di PT. PETRONAS yaitu sejak tanggal 04 Maret 2018 sekira jam 13.00 wita di Jakarta, kemudian sekitar bulan Agustus saksi AMIR yang ada di Bontang telah mengirimkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pengurusan Medical Cek Up ke Rekening EKA PURWATI dimana pada saat itu EKA PURWATI adalah orang PRODIA tempat untuk melakukan Medical Cek Up namun yang sebenarnya EKA PURWATI tersebut adalah istri dari saksi FATRIHIN dan keesokan harinya yaitu hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2018 saksi AHMAD DAHLAN juga mengirimkan uang lewat Rekening EKA PURWATI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pengurusan Medical Cek Up;

- Bahwa saksi AMIR dan saksi AHMAD DAHLAN mengetahui bahwa terdakwa (I) merekrut tenaga kerja untuk dikirim ke Malaysia yaitu dari Sdr. ERWIN yang ada di Sangatta.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018 terdakwa (I) menfosting Lowongan Pekerjaan untuk tenaga kerja di PT. PETRONAS Malaysia yang mana Lowongan pekerjaan yang tersangka posting pada saat itu bergerak dibidang Proyek Peplen yang mana dibutuhkan tenaga kerja sekitar 600 (enam ratus) orang;
- Adapun maksud dan tujuan terdakwa (I) membawa terdakwa (II) adalah untuk menyakinkan kepada saksi AMIR bahwa benar adanya pengiriman Tenaga Kerja Ke Malaysia yang mana pada saat di rumah saksi AMIR terdakwa (I) memperkenalkan terdakwa (II) kepada saksi AMIR bahwa terdakwa (II) adalah karyawan terdakwa (I) yang bertugas sebagai Admin yang akana mengurus semua dokumen calon tenaga kerja, namun untuk saksi FATRIHIN adalah calon Tenaga kerja yang akan dikirim ke Malaysia dan saat sekarang ini dalam proses sehingga saksi FATRIHIN sudah terdakwa (I) tampung di penampungan;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari terdakwa (II) dalam perekrutan tenaga kerja tersebut adalah dimana terdakwa (II) sebagai Admin yang mengurus semua dokumen dari para calon tenaga kerja yang akan di kirim ke PT. PETRONAS Malaysia dan tersangka HARIYONO mengetahui perannya tersebut dimana terdakwa (II) ikut bergabung merekrut calon tenaga kerja tersebut sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang dan jika calon tenaga kerja menyetor uang untuk biaya Medical Cek Up terdakwa (I) menyuruh calon tenaga kerja untuk mentransfer uang ke Rekening Bank BCA dengan Nomor Rek. 0960470460 An. HARIYONO. Dan untuk saksi FATRIHIN tidak mengetahui sama sekali tentang perekrutan tenaga kerja tersebut namun saksi FATRIHIN calon tenaga kerja yang sudah terdakwa (I) rekrut dan sudah menyetor uang kepada terdakwa (I) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana saksi FATRIHIN sudah terdakwa (I) tampung di tempat penampungan calon tenaga kerja terdakwa (I) yang akan terdakwa (I) kirim ke PT. PETRONAS Malaysia dengan kata lain saksi FATRIHIN adalah sebagai korban terdakwa (I) sehingga saksi FATRIHIN tidak mengetahui perannya, adapun saksi FATRIHIN ikut ke Kaltim tepatnya kerumah saksi AMIR pada saat itu hanya terdakwa (I) ajak untuk menyakinkan kepada calon tenaga kerja (AMIR) bahwa terdakwa (I) memang betul merekrut calon tenaga kerja namun yang sebenarnya semua itu hanya akal akalan terdakwa (I) saja;
- Bahwa uang yang telah di transfer oleh para calon tenaga kerja ke Rekening terdakwa (II) tersebut terdakwa (II) ikut menikmati atau mendapat bagian dari uang para calon tenaga kerja yang sudah menyetor uang dan untuk saksi FATRIHIN sendiri tidak mengetahui sama sekali;
- Bahwa terdakwa (I) dengan PT. PETRONAS tersebut tidak ada hubungan kerja sama bahkan terdakwa (I) tidak pernah komunikasi dengan pimpinan dari PT. PETRONAS tersebut;
- Bahwa terdakwa (II) mengetahui sebagai karyawan tersangka dibagian Admin yang mana setiap terdakwa (I) mau pergi merekrut calon tenaga kerja terdakwa (I) bersama dengan terdakwa (II) melakukan brifing mengenai perekrutan tenaga kerja tersebut yang mana jika setiap ketemu calon tenaga kerja terdakwa (I) mengenalkan terdakwa (II) sebagai Admin dan pada saat itu terdakwa (II) mengiyakan / membenarkan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa (I) saksi AMIR Bin HASAN, saksi AHMAD DAHLAN Bin MATLAN mengalami kerugian masing-masing sebesar

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta saksi FATRIHIN Bin TUROHIM mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa (I) MARSUDI TEGUH SANTOSO Als SUGENG SANTOSO Bin SIJAN EKO SAPOTRO dan terdakwa (II) HARIYONO Bin MOHAMMAD NAOEM pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pada bulan Juni 2018, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 16.00 wita, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2018 sekira jam 22.00 wib, atau pada waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di Jalan MT. Haryono Rt.29 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, bertempat di ATM Bank Mandiri Kampung Baru Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar pada bulan Juni 2018, saksi AHMAD DAHLAN mengenal seseorang yang mengaku bernama SUGENG PRIBADI sekitar 2 (dua) bulan yang lalu melalui Facebook diposting membuka lowongan kerja di Malaysia dengan mengatasnamakan terdakwa (I) MARSUDI TEGUH SANTOSO (yang selanjutnya disebut terdakwa I) yang mengaku sebagai karyawan PT. Jogja Agung Persada, kemudian saksi AHMAD DAHLAN menghubungi terdakwa (I) melalui HP sesuai dengan alamat yang ada di Facebook dan setelah tersambung saksi AHMAD DAHLAN berbicara dengan terdakwa (I), yang pada waktu itu saksi menanyakan kepada terdakwa (I) apakah bagian Elektrik dan Instrumen juga di terima dan dijawab oleh terdakwa (I) semua departemen diterima, kemudian saksi menanyakan lagi tentang persyaratannya dan dijawab oleh terdakwa (I) persyaratannya adalah Foto copy pasport, Identitas, dan pengalaman kerja disuruh ngirim lewat. E-Mail dan WA lalu setelah saksi AHMAD DAHLAN mendapat petunjuk dari terdakwa (I), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira jam 21.28 Wita saksi AHMAD DAHLAN mengirim berkas lamaran pekerjaan ke alamat terdakwa (I) dan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 08.38 Wita melalui WA pribadi terdakwa (I) menanyakan kepada saksi AHMAD DAHLAN kapan dikirim uang Medicalnya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya sekira jam 11.18 Wita saksi AHMDA DAHLAN mengirim uang sebesar sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) melalui Bank Mandiri ke Rekening Bank BRI atas nama EKA PURWANTI dengan Nomor Rekening 6837 0101 6032 531 dan lengkap dengan bukti transfer masih ada, dan setelah berkas-berkas dan uang tersebut saksi AHMAD DAHLAN kirim kepada terdakwa (I) sebelumnya tidak ada perjanjian antara saksi AHMDA DAHLAN dan terdakwa (I), mengenai kapan rencananya saksi AHMAD DAHLAN diberangkatkan ke Malaysia namun saksi AHMAD DAHLAN mendapat informasi dari AMIR di Bontang yang juga ikut dalam rekrutmen tenaga kerja tersebut memberi informasi kepada saksi AHMAD DAHLAN mengatakan terdakwa (I) pada hari Minggu dari Jakarta akan datang ke Bontang dan ternyata benar pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 terdakwa (I) datang kerumah AMIR didepan Dent Arhanud Rudal dan sekitar jam 20.00 Wita saksi AHMAD DAHLAN berserta teman – teman perkumpulan IPEIB (Ikatan pekerja Elektrik Instrumen Bontang) sekitar 20 (dua puluh) orang mengadakan pertemuan dengan terdakwa (I) dan terdakwa (II) dan saksi FATRIHIN dengan pembahasan tentang perekrutan tenaga kerja dan terdakwa (I) memberitahukan nanti akan bekerja di JOHOR Malaysia di Perusahaan Petronas serta mencakup pekerjaan dan gaji lalu terdakwa (I) menjawab gaji Instrumen pokok gaji sebesar 3.700 Rm (tiga ribu tujuh ratus ringgit malaysia) sedangkan bagian Elektrik pokok gajinya 3600 Rm (tiga ribu enam ratus ringgit);

- Bahwa saksi AHMAD DAHLAN tidak kenal dengan terdakwa (I) dan saksi AHMAD DAHLAN juga tidak pernah menanyakan kepada terdakwa (I) apakah PT. Jogja Agung Persada tersebut memang benar adanya atau tidak saksi AHMAD DAHLAN juga tidak tahu serta pekerjaan yang dijanjikan saksi AHMAD DAHLAN juga tidak tahu, akan tetapi saksi AHMAD DAHLAN merasa ragu setelah saksi menanyakan kepada terdakwa (I) tentang legalitas perusahaan tersebut dan terdakwa (I) tidak bisa menunjukkan dokumen tertulis secara fisik tentang keabsahan perusahaan tersebut, oleh karena itu saksi AHMAD DAHLAN merasa dirugikan dan merasa tertipu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 16.00 wita, teman saksi AMIR bernama ERWIN menginfokan kepada saksi AMIR bahwa ada seseorang yang mengaku bernama SUGENG PRIBADI

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di Jakarta yang mengaku sebagai karyawan PT. Jogja Agung Persada menawarkan info lowongan kerja ke Johor Malaysia, kemudian saksi AMIR diberi nomor kontak terdakwa (I) yang di Jakarta lalu malam harinya sekitar jam 23.00 wita saksi AMIR menghubungi terdakwa (I) lalu terdakwa (I) menjanjikan kepada saksi AMIR bahwa perusahaan tersebut benar adanya dan jika memenuhi persyaratan yang sudah disepakati, adapun persyaratannya adalah: Photo Copy KTP, foto copy Pasport, Kurikulum Riwayat Hidup, dan dana sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai pengganti biaya Medical (Cek Kesehatan) dengan adanya penjelasan terdakwa (I) tersebut akhirnya saksi AMIR percaya karena saksi AMIR memang sedang mencari pekerjaan lalu terdakwa (I) mengatakan kepada saksi AMIR Medicalnya (cek kesehatan) langsung cek di Samarinda atau di atur lewat belakang saja dan apabila di atur lewat belakang dengan membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah pengganti dari pada biaya Medical (cek kesehatan) di rumah sakit PRODIA di Jakarta dengan adanya keterangan tersebut yang akhirnya saksi memilih membayar, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 08.12 Wita saksi AMIR langsung mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke Rekening An. EKA PURWANTI dengan nomor BRI 683701016031531 yang terdakwa (I) katakan saudari EKA PURWANTI adalah bagian keuangan Rumah Sakit PRODIA di Jakarta, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wita terdakwa (I) menghubungi saksi AMIR melalui telepon dengan mengatakan terdakwa (I) akan datang dari Jakarta ke Bontang, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018, sekitar jam 20.00 wita terdakwa (I) datang kerumah saksi AMIR bersama dengan terdakwa (II) dan 1 (satu) orang temannya yang bernama saksi FATRIHIN dan terdakwa (I) langsung mengadakan pertemuan dengan grup komunitas (teman teman saksi AMIR yang saksi AMIR bentuk group komunitas (Ikatan Pekerja Electric dan Instrumen Bontang) untuk membahas prosedur serta fasilitas proyek tersebut dan setelah pertemuan langsung terdakwa (I) dan terdakwa (II) serta saksi FATRIHIN menginap di rumah saksi AMIR semalam kemudian pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 15.00 wita terdakwa (I) dan terdakwa (II) serta saksi FATRIHIN berangkat ke Sangatta. Kemudian pada pertemuan kedua pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 jam 21.30 wita di rumah saksi dan pada saat itu terdakwa (I) dan terdakwa (II) serta saksi FATRIHIN datang dari Sangatta dan membahas legalitas perusahaan yang di atas namakan terdakwa (I) dan terdakwa (I) tidak bisa menunjukkan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tertulis secara fisik tentang keabsahan perusahaan tersebut, oleh karena itu saksi merasa dirugikan dan merasa tertipu;

- Bahwa sepengetahuan saksi AMIR pada waktu pertemuan pertama maupun yang kedua itu selalu berdua antara terdakwa (I) dan terdakwa (II) duduk berdampingan memberi penjelasan kepada saksi AMIR sehingga saksi AMIR merasa yakin terhadap terdakwa (I) dan terdakwa (II), namun saksi FATRIHIN yaitu hanya duduk – duduk diluar saja;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus 2018 sekira jam 22.00 wib, saksi FATRIHIN sedang membuka HP lewat Facebook lalu saksi FATRIHIN melihat ada lowongan pekerjaan yang saksi FATRIHIN minati yaitu PJTKI untuk keluar negeri yang akan dipekerjakan di PT. PETRONAS Malaysia, selanjutnya saksi FATRIHIN mengirim inbox menanyakan masalah pekerjaan dan setelah saksi FATRIHIN mendapat penjelasan akhirnya saksi tertarik dengan pekerjaan tersebut dan saksi FATRIHIN mendaftarkan diri menjadi tenaga kerja untuk dikirim ke PT. PETRONAS tersebut di koordinator PJTKI di Cilacap, selanjutnya saksi FATRIHIN langsung berangkat ke Cilacap untuk mendaftar dan setelah sampai di Cilacap saksi FATRIHIN bertemu dengan INDRA (Kordinator PJTKI), kemudian pada saat itu juga saksi FATRIHIN langsung mendaftar dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada INDRA setelah saksi mendaftar dan sudah dijelaskan tentang PT. PETRONAS tersebut lalu saksi FATRIHIN langsung pulang kerumah saksi FATRIHIN, selanjutnya seminggu kemudian saksi FATRIHIN ditelpon oleh terdakwa (I) untuk berangkat ke Jakarta dalam rangka menyerahkan Paspor asli dan setelah saksi FATRIHIN menyerahkan Paspor Asli tersebut saksi FATRIHIN diajak oleh terdakwa (I) untuk jalan jalan dulu ke Kalimantan dengan alasan menunggu VISA turun lalu saksi FATRIHIN mau ikut dengan terdakwa (I) ke Kalimantan namun sebelum berangkat ke Kalimantan saksi FATRIHIN bersama dengan terdakwa (I) singgah ke Bandung untuk menjemput terdakwa (II) dan setelah sampai di Bandung saksi FATRIHIN bertemu dengan seseorang yang kemudian diperkenalkan oleh terdakwa (I) inilah yang bernama HARIYONO, selanjutnya saksi FATRIHIN bersama dengan terdakwa (I) dan terdakwa (II) berangkat ke Surabaya untuk membeli tiket pesawat ke Kalimantan dan sesampainya di Kalimantan yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 21.00 wita saksi FATRIHIN diajak oleh terdakwa (I) dan terdakwa (II) kerumah seseorang, namun saksi FATRIHIN tidak tahu itu rumah siapa karena pada saat itu saksi FATRIHIN

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak masuk kedalam rumah tersebut dan saksi FATRIHIN hanya menunggu diluar rumah setelah selesai pembicaraan saksi FATRIHIN dipanggil oleh terdakwa (I) untuk masuk kedalam rumah tersebut, karena pada saat itu sudah larut malam dan akhirnya saksi FATRIHIN bersama dengan terdakwa (I) dan terdakwa (II) menginap dirumah tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 11.00 wita saksi FATRIHIN bersama dengan terdakwa (I) dan terdakwa (II) berangkat ke Sangatta dengan tujuan kerumah seseorang yang saksi saksi FATRIHIN tidak kenal yang kenal adalah terdakwa (I), setelah sampai di Sangatta saksi FATRIHIN bersama dengan terdakwa (I) dan terdakwa (II) bertemu dengan seseorang yang saksi FATRIHIN tidak kenal, selanjutnya terdakwa (I) berkomunikasi dengan orang tersebut namun saksi FATRIHIN tidak tahu apa yang sedang dibicarakan dan pada saat itu setelah terdakwa (I) dan orang tersebut selesai melakukan pembicaraan, kemudian terdakwa (I) dan terdakwa (II) dan saksi FATRIHIN langsung pulang dan mencari penginapan;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya saksi FATRIHIN bersama dengan terdakwa (I) dan terdakwa (II) kembali ke Bontang kerumah saksi AMIR, kemudian sore harinya sekitar jam 18.00 wita saksi FATRIHIN bersama dengan terdakwa (I) dan terdakwa (II) sesampainya saksi FATRIHIN bersama dengan terdakwa (I) dan terdakwa (II) sudah banyak orang yang sedang ngumpul dirumah tersebut selanjutnya terdakwa (I) dan terdakwa (II) masuk kedalam rumah bersama dengan orang-orang tersebut namun saksi FATRIHIN pada saat itu tidak masuk kedalam rumah karena mencari obat batuk setelah saksi FATRIHIN dapat obat batuk, kemudian saksi FATRIHIN kembali kerumah tersebut dan pada saat sampai dirumah tersebut sudah rame dan orang-orang sudah pada di luar rumah semua dan saksi FATRIHIN mendengar bahwa saksi FATRIHIN bersama dengan terdakwa (I) dan terdakwa (II) akan di ajak ke Kantor Polisi, selanjutnya saksi FATRIHIN bersama dengan terdakwa (I) dan terdakwa (II) di bawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan agustus 2018 terdakwa (I) menanyakan kepada saksi FATRIHIN mengatakan "kamu ada nomor rekening dan ATMkah, saya mau pinjam" dan dijawab oleh saksi FATRIHIN "ada" dan terdakwa (I) menjelaskan pada saat itu bahwa nanti ada uang masuk lalu saksi FATRIHIN langsung memberikan nomor Rek Bank BRI yakni nomor rek : 68370101603 An. EKA PURWANTI yang merupakan rekening atas nama istri saksi FATRIHIN. Yang mana

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa (I) tidak menjelaskan kepada saksi FATRIHIN hanya mengatakan kalau nanti ada uang masuk / transferan tidak menjelaskan dari mana sumber transferan uang tersebut "I ya , ada beberapa kali transferan uang masuk namun saksi FATRIHIN tidak mengetahui berapa jumlah uang yang masuk/ yang ditransfer ke. Rek tersebut, saksi mengetahui bahwa ada masuk/ ada transferan setelah itu terdakwa (I) menyuruh saksi FATRIHIN untuk mengambil uang di ATM atau terdakwa (I) sendiri yang mengambil uang di ATM di mana PIN ATM tersebut terdakwa (I) sudah mengetahuinya dan saksi FATRIHIN tidak pernah menanyakan sumber/ transferan uang tersebut dari mana saksi FATRIHIN tidak curiga karena sepengetahuan saksi FATRIHIN, terdakwa (I) benar-benar merekrut tenaga kerja keluar negeri dimana saksi FATRIHIN juga termasuk yang sudah direkrut serta sudah menyetorkan uang kepada terdakwa (I);

- Bahwa terdakwa (I) telah melakukan perekrutan tenaga kerja keluar Negeri yaitu ke Malaysia di berbagai tempat seperti Cilacap, Gresik, Batam dan kaltim tepatnya di Bontang yang mana pada saat itu terdakwa (I) lewat HP setelah calon tenaga kerja mau baru terdakwa (I) datang kerumah calon tenaga kerja tersebut;
- Bahwa terdakwa (I) pernah sebagai Karyawan di PT. JOGJA AGUNG PERSADA sebagai kordinator Projeck dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 namun pada tanggal lupa bulan Maret 2018 terdakwa (I) mengundurkan diri karena pengen usaha sendiri. Adapun PT. JOGJA AGUNG PERSADA benar ada yaitu di Jalan Margonda No. 12 A Depok, selanjutnya PT. AGUNG PERSADA bergerak dalam bidang kontraktor Sipil dan Mekanichal Elektrikal;
- Bahwa awalnya terdakwa (I) menjelaskan kepada saksi AMIR lewat telpon bahwa di JOHOR Malaysia ada pekerjaan Pepplen dengan persyaratan : CV (Curikulum Viate), Paspor Asli, Medical Cek Up dengan biaya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Gaji sebesar 3600 ringgit dalam Rupiah Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi AMIR bersedia untuk berangkat sebagai Tenaga kerja di Malaysia. Adapun dokumen yang harus dilengkapi oleh calon tenaga kerja untuk dikirim ke Malaysia adalah : Paspor asli, CV (Curikulum Vite), Medical Cek Up, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang mana semua dokumen tersebut harus diserahkan kepada terdakwa (I), selanjutnya terdakwa (I) datang ke HASIM untuk pengurusan VISA. Adapun terdakwa (I) telah melakukan perekrutan tenaga kerja keluar negeri untuk dipekerjakan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. PETRONAS yaitu sejak tanggal 04 Maret 2018 sekira jam 13.00 wita di Jakarta, kemudian sekitar bulan Agustus saksi AMIR yang ada di Bontang telah mengirimkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pengurusan Medical Cek Up ke Rekening EKA PURWATI dimana pada saat itu EKA PURWATI adalah orang PRODIA tempat untuk melakukan Medical Cek Up namun yang sebenarnya EKA PURWATI tersebut adalah istri dari saksi FATRIHIN dan keesokan harinya yaitu hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2018 saksi AHMAD DAHLAN juga mengirimkan uang lewat Rekening EKA PURWATI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pengurusan Medical Cek Up;

- Bahwa saksi AMIR dan saksi AHMAD DAHLAN mengetahui bahwa terdakwa (I) merekrut tenaga kerja untuk dikirim ke Malaysia yaitu dari Sdr. ERWIN yang ada di Sangatta;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018 terdakwa (I) menfosting Lowongan Pekerjaan untuk tenaga kerja di PT. PETRONAS Malaysia yang mana Lowongan pekerjaan yang tersangka posting pada saat itu bergerak dibidang Proyek Peplen yang mana dibutuhkan tenaga kerja sekitar 600 (enam ratus) orang;
- Adapun maksud dan tujuan terdakwa (I) membawa terdakwa (II) adalah untuk menyakinkan kepada saksi AMIR bahwa benar adanya pengiriman Tenaga Kerja Ke Malaysia yang mana pada saat di rumah saksi AMIR terdakwa (I) memperkenalkan terdakwa (II) kepada saksi AMIR bahwa terdakwa (II) adalah karyawan terdakwa (I) yang bertugas sebagai Admin yang akan mengurus semua dokumen calon tenaga kerja, namun untuk saksi FATRIHIN adalah calon Tenaga kerja yang akan dikirim ke Malaysia dan saat sekarang ini dalam proses sehingga saksi FATRIHIN sudah terdakwa (I) tampung di penampungan;
- Bahwa peran dari terdakwa (II) dalam perekrutan tenaga kerja tersebut adalah dimana terdakwa (II) sebagai Admin yang mengurus semua dokumen dari para calon tenaga kerja yang akan di kirim ke PT. PETRONAS Malaysia dan tersangka HARIYONO mengetahui perannya tersebut dimana terdakwa (II) ikut bergabung merekrut calon tenaga kerja tersebut sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang dan jika calon tenaga kerja menyeter uang untuk biaya Medical Cek Up terdakwa (I) menyuruh calon tenaga kerja untuk mentransfer uang ke Rekening Bank BCA dengan Nomor Rek. 0960470460 An. HARIYONO. Dan untuk saksi FATRIHIN tidak mengetahui sama sekali tentang perekrutan tenaga kerja tersebut namun

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi FATRIHIN calon tenaga kerja yang sudah terdakwa (I) rekrut dan sudah menyetor uang kepada terdakwa (I) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana saksi FATRIHIN sudah terdakwa (I) tampung di tempat penampungan calon tenaga kerja terdakwa (I) yang akan terdakwa (I) kirim ke PT. PETRONAS Malaysia dengan kata lain saksi FATRIHIN adalah sebagai korban terdakwa (I) sehingga saksi FATRIHIN tidak mengetahui perannya, adapun saksi FATRIHIN ikut ke Kaltim tepatnya kerumah saksi AMIR pada saat itu hanya terdakwa (I) ajak untuk menyakinkan kepada calon tenaga kerja (AMIR) bahwa terdakwa (I) memang betul merekrut calon tenaga kerja namun yang sebenarnya semua itu hanya akal akal terdakwa (I) saja;

- Bahwa uang yang telah di transfer oleh para calon tenaga kerja ke Rekening terdakwa (II) tersebut terdakwa (II) ikut menikmati atau mendapat bagian dari uang para calon tenaga kerja yang sudah menyetor uang dan untuk saksi FATRIHIN sendiri tidak mengetahui sama sekali;
- Bahwa terdakwa (I) dengan PT. PETRONAS tersebut tidak ada hubungan kerja sama bahkan terdakwa (I) tidak pernah komunikasi dengan pimpinan dari PT. PETRONAS tersebut;
- Bahwa terdakwa (II) mengetahui sebagai karyawan tersangka dibagian Admin yang mana setiap terdakwa (I) mau pergi merekrut calon tenaga kerja terdakwa (I) bersama dengan terdakwa (II) melakukan brifing mengenai perekrutan tenaga kerja tersebut yang mana jika setiap ketemu calon tenaga kerja terdakwa (I) mengenalkan terdakwa (II) sebagai Admin dan pada saat itu terdakwa (II) mengiyakan / membenarkan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa (I) saksi AMIR Bin HASAN, saksi AHMAD DAHLAN Bin MATLAN mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta saksi FATRIHIN Bin TUROHIM mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD DAHLAN bin MATLAN RUSLAN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2018 saksi mengenal orang yang bernama SUGENG PRIBADI melalui Facebook yang memposting membuka lowongan kerja di Malaysia dengan mengatasnamakan Ir. SUGENG PRIBADI;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi melalui HP sesuai dengan alamat di Facebook dan setelah tersambung saksi berbicara dengan Terdakwa I (MARSUDI), dan saksi menanyakan pekerjaan apakah bagian Elektrik dan Instrumen juga di terima kemudian terdakwa menjawab semua departemen diterima, kemudian saksi menanyakan lagi tentang persyaratannya dan yang bersangkutan menjawab persyaratannya adalah Foto copy pasport, Identitas, dan pengalaman kerja disuruh ngirim lewat. E-Mail dan WA;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I mengaku karyawan PT. Yogja Agung Persada di Jakarta;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 17 Agustus 2018 sekira jam 21.28 Wita saksi mengirim berkas tersebut ke alamat Terdakwa I dan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 08.38 Wita melalui WA pribadi Ierdakwa I menanyakan kapan dikirim uang Medicalnya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian pada hari itu juga sekira jam 11.18 Wita saksi megirim uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) melalui Bank Mandiri ke Rekening Bank BRI atas nama EKA PURWANTI dengan Nomor Rekening 6837 0101 6032 531;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Terdakwa I belum ada perjanjian kapan rencana saksi diberangkatkan ke Malaysia namun saksi mendapat informasi dari saudara AMIR di Bontang yang juga ikut direkrutmen tenaga kerja tersebut memberi informasi kepada saksi bahwa Terdakwa I pada hari Minggu dari Jakarta akan datang ke Bontang dan ternyata benar pada hari Minggu Terdakwa I datang kerumah AMIR di depan Dent Arhanud Rudal dan disitulah pertemuan pertama pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 Wita kami berserta teman – teman perkumpulan IPEIB (Ikatan pekerja Elektrik Instrumen Bontang) sekitar 20 orang mengadakan pertemuan dengan Terdakwa I dan 2 (dua) orang temannya yang baru datang dari Jakarta dengan pembahasan saat itu tentang perekrutan tenaga kerja dan dia memberitahukan nanti akan bekerja di JOHOR Malaysia di perusahaan Petronas dan gaji Instrumen pokok gaji sebesar 3.700 Rm (tiga ribu tujuh ratus ringgit malaysia) sedang bagian Elektrik pokok gajinya 3600 Rm (tiga ribu enam ratus ringgit);

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan Kedua pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 jam 21.30 Wita di rumah Sdr. AMIR yang mana pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II beserta dengan 2 (dua) orang temannya dan membahas legalitas perusahaan yang di atas namakan Terdakwa I dan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bisa menunjukkan dokumen tertulis secara fisik tentang keabsahan perusahaan tersebut, oleh karena itu saksi merasa dirugikan dan merasa tertipu;
- Bahwa setelah dikantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa SUGENG PRIBADI adalah nama palsu dan nama yang asli Terdakwa I adalah MARSUDI TEGUH SANTOSO;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi bernama Sdr. ALFIANSYAH CHAIRUL bin MUH. IBRAHIM, tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah, selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi bernama Sdr. ALFIANSYAH CHAIRUL bin MUH. IBRAHIM yang telah di sumpah di penyidik dan telah diberikan dihadapan penyidik, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Sdr. AMIR dan Sdr. AHMAD DAHLAN telah mengalami Penipuan yang di lakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 08.12 di Jl. MT Haryono RT 29 Kel. Api-api Kec. Bontang utara kota Bontang dan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira 11.18 wita di ATM Bank Mandiri Kampung Baru Kel. Berbas tengah Kec. Bontang utara kota Bontang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 14.00 wita saksi di telpon oleh Sdr. AMIR bahwa ada kerjaan keluar negeri yakni ke Malaysia dan nanti malam ada orang dari Jakarta dari PT Jogya Agung Persada kemudian sekira jam 18.30 wita saksi ke rumah Sdr. AMIR dan beberapa saat kemudian datang tiga orang dan dipersilahkan masuk ke dalam rumah dan salah seorang dari mereka memperkenalkan diri bernama MARSUDI TEGUH SANTOSO alias Ir. SUGENG PRIBADI dari PT Jogya Agung Persada dengan jabatan Direksi yang bertugas merekrut tenaga kerja untuk di pekerjakan ke Malaysia dan memperkenalkan temannya yang

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama HARIYONO (Terdakwa II) yang bertugas sebagai Admin yang mengurus surat-surat tenaga kerja dan Sdr. MARSUDI TEGUH SANTOSO alias SUGENG PRIBADI panjang lebar menjelaskan tentang perekrutan tenaga kerja keluar negeri yang akan bekerja di Johor Malaysia di Perusahaan Petronas serta menjelaskan bahwa gaji yakni untuk gaji instrument gaji sebesar Rp. 3.700 RM (tiga ribu tujuh ratus ringgit Malaysia), sedangkan bagian Elektrik gaji pokok gajinya 3.600 RM (tiga ribu enam ratus ringgit Malaysia) dan untuk biaya cek medical dan biaya penampungan di Jakarta untuk menunggu Visa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa uang cek medical tersebut harus di transfer ke Nomor Bank BRI An. EKA PURWANTI yang merupakan orang Prodia tempat melakukan cek Medical;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 19.30 wita saksi ke rumah Sdr. AMIR pada saat itu sudah banyak teman-teman yang ngumpul termasuk Sdr. AHMAD DAHLAN dan sekira jam 20.00 wita Terdakwa I beserta temanya datang dan pada saat membahas legalitas perusahaan yang diatasnamakan Terdakwa I namun Terdakwa I tidak bisa menunjukkan dokumen tertulis tentang perusahaan PT Joga Agung Persada sehingga kami curiga setelah itu Terdakwa I beserta kedua temannya kami bawa ke Kantor Polisi Polsek Bontang utara;
- Bahwa saksi sangat tertarik karena mendengar gaji yang ditawarkan / yang akan di terima nantinya kalau bekerja dan rencana saksi juga akan mentransfer uang sesuai dengan permintaan dari Terdakwa I;
- Bahwa pada saat diminta dokumen perusahaan tersebut, Terdakwa I tidak dapat menunjukkan dokumen / legalitas perusahaan dengan alasan dokumen tersebut masih ada di kantor Jakarta;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 23.00 wita di Rumah saksi AMIR Jalan MT. Haryono Kel. Api –Api Kec. Kec. Bontang Utara Kota Bontang karena melakukan penipuan terhadap orang-orang dengan modus rekrutment tenaga kerja;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yaitu sekitar bulan Maret 2018 Terdakwa I menfosting Lowongan Pekerjaan untuk tenaga kerja di PT. PETRONAS Malaysia yang mana Lowongan pekerjaan yang Terdakwa I posting pada saat itu bergerak dibidang Proyek Peplen yang mana dibutuhkan tenaga kerja sekitar 600 (enam ratus) orang;
- Bahwa rekrutment tenaga kerja yang dilakukan oleh Terdakwa I yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 08.12 Wita di Rumah Sdr. AMIR di Jalan MT. Haryono No 43 RT 29 Kel. Api api Kec. Bontang Utara Kota Bontang dan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 11.18 wita di ATM Bank Mandiri Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan yang mana pada saat itu calon tenaga kerja mentranfer uangnya lewat Rekening an. EKA PURWATI;
- Bahwa Terdakwa I pernah sebagai Karyawan di PT. JOGJA AGUNG PERSADA sebagai kordinator Projeck dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 namun pada bulan Maret 2018 Terdakwa I mengundurkan diri;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menjelaskan kepada Sdr. AMIR melalui telpon bahwa di JOHOR Malaysia ada pekerjaan Pepplen dengan persyaratan : CV (Curikulum Viate), Paspor Asli, Medical Cek Up dengan biaya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Gaji sebesar 3600 ringgit dalam Rupiah Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. AMIR bersedia untuk berangkat sebagai Tenaga kerja di Malaysia;
- Bahwa adapun dokumen yang harus dilengkapi oleh calon tenaga kerja untuk dikirim ke Malaysia adalah : Paspor asli, CV (Curikulum Vite), Medical Cek Up, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang mana semua dokumen tersebut harus diserahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2018 Sdr. AMIR yang ada di Bontang telah mengirimkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pengurusan Medical Cek Up ke Rekening Sdri. EKA PURWATI dimana pada saat itu Sdri. EKA PURWATI adalah orang PRODIA tempat untuk melakukan Medical Cek Up namun yang sebenarnya Sdri. EKA PURWATI tersebut adalah istri dari saksi FATRIHIN dan keesokan harinya yaitu saksi AHMAD DAHLAN juga mengirimkan uang lewat Rekening Sdri. EKA PURWATI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pengurusan Medical Cek Up;
- Bahwa saksi AMIR dan saksi AHMAD DAHLAN mengetahui bahwa Terdakwa I merekrut tenaga kerja untuk dikirim ke Malaysia yaitu dari Sdr. ERWIN yang ada di Sangata;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa I membawa Terdakwa II adalah untuk menyakinkan kepada saksi AMIR bahwa benar adanya pengiriman Tenaga Kerja Ke Malaysia dan ketika itu Terdakwa I memperkenalkan Terdakwa II kepada saksi AMIR bahwa Terdakwa II adalah karyawan Terdakwa I yang bertugas sebagai Admin yang akan mengurus semua dokumen calon tenaga kerja;.
- Bahwa calon Tenaga kerja yang saat ini sudah Terdakwa I tampung di penampungan sebanyak 8 (delapan) orang dan untuk tempat Terdakwa I menampung calon tenaga kerja tersebut adalah Terdakwa I sewakan rumah di daerah Bekasi tepatnya di Belakang Masjid Agung Bulak Kapal;
- Bahwa peran dari Terdakwa II dalam perekrutan tenaga kerja tersebut adalah sebagai Admin yang mengurus semua dokumen dari para calon tenaga kerja yang akan di kirim ke PT. PETRONAS Malaysia dan jika calon tenaga kerja menyetor uang untuk biaya Medical Cek Up, Terdakwa I menyuruh calon tenaga kerja untuk mentransfer uang ke Rekening Bank BCA dengan Nomor Rek. 0960470460 An. HARIYONO.
- Bahwa uang yang telah di transfer oleh para calon tenaga kerja ke Rekening Terdakwa II tersebut ternyata para Terdakwa telah menikmati atau mendapat bagian dari uang para calon tenaga kerja yang sudah menyetor uang;.
- Bahwa mengenai dokumen yang sudah diserahkan oleh calon Tenaga Kerja tersebut kepada Terdakwa I simpan sendiri dan untuk paspor Terdakwa I serahkan kepada Sdr. HASIM untuk pengurusan VISA
- Bahwa pada dasarnya uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari setiap calon dengan rencana untuk pengurusan Medical Cek Up namun uang tersebut Terdakwa I pakai untuk oprasional Terdakwa I sendiri bersama dengan Terdakwa II untuk mencari calon tenaga kerja yang akan dikirim ke PT. PETRONAS Malaysia;
- Bahwa Terdakwa I belum mengembalikan uang dari para calon tenaga kerja yang sudah mentransfer tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 08.12 di Jl. MT Haryono RT 29 Kel. Api-api Kec. Bontang utara kota Bontang dan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira 11.18 wita di ATM Bank Mandiri Kampung Baru Kel. Berbas tengah Kec. Bontang utara kota Bontang, Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan penipuan dengan meminta

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang kepada orang-orang yang akan dijanjikan untuk di pekerjaan keluar negeri yakni Malaysia;

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 17 Agustus 2018 sekira jam 18.30 wita pada saat itu Terdakwa II dirumah adiknya di Bandung, kemudian datang Terdakwa I bersama dengan Sdr. FATRIHIN menjemput Terdakwa II untuk ke Kalimantan untuk mengambil paspor dan menjemput calon pekerja yang rencananya akan di pekerjaan ke Malaysia;
- Bahwa setelah sampai di balikpapan langsung menuju ke bontang ke rumah Sdr. AMIR yang merupakan calon tenaga kerja yang akan di kirim ke Malaysia dan setelah sampai di rumah Sdr. AMIR pada saat itu sudah banyak orang dimana pada saat itu juga ada saksi AHMAD DAHLAN setelah itu kami bertiga menginap dirumah saksi AMIR;
- Bahwa Sdr. ERWIN dan Sdr. DAHLAN telah mentransfer masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas permintaan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melakukan penipuan dengan cara meminta uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada para calon kandidat / calon pekerja yang akan di kirim keluar negeri sebagai biaya untuk medical cek Up di Prodia padahal uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II belum mengembalikan uang dari para calon tenaga kerja yang sudah mentransfer tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah HP Merek Xiami warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA;
- 2 (dua) lembar bukti transfer bank;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang tidak hadir di persidangan dengan telah dipanggil secara patut yaitu Saksi ALFIANSYAH CHAIRUL bin MUH. IBRAHIM sehingga keterangannya dibacakan dari berita acara pemeriksaan di penyidik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa: *"alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa: *"keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi *"jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 162 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi ALFIANSYAH CHAIRUL bin MUH. IBRAHIM sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, oleh karena disumpah setelah memberikan keterangannya oleh Penyidik, maka keterangan saksi tersebut, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 08.12 di Jl. MT Haryono RT 29 Kel. Api-api Kec. Bontang utara kota Bontang dan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira 11.18 wita di ATM Bank Mandiri Kampung Baru Kel. Berbas tengah Kec. Bontang utara kota Bontang, Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan penipuan dengan meminta sejumlah uang kepada orang-orang yang akan dijanjikan untuk di pekerjaan keluar negeri yakni Malaysia;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 23.00 wita di Rumah saksi AMIR Jalan MT.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryono Kel. Api –Api Kec. Kec. Bontang Utara Kota Bontang karena melakukan penipuan terhadap orang-orang dengan modus rekrutment tenaga kerja;

- Bahwa benar awalnya yaitu sekitar bulan Maret 2018 Terdakwa I menfosting Lowongan Pekerjaan untuk tenaga kerja di PT. PETRONAS Malaysia yang mana Lowongan pekerjaan yang Terdakwa I posting pada saat itu bergerak dibidang Proyek Peplen yang mana dibutuhkan tenaga kerja sekitar 600 (enam ratus) orang dan Terdakwa I mengaku bernama Ir. SUGENG PRIBADI sebagai direksi PT Jogja Agung Persada;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I menjelaskan kepada Sdr. AMIR melalui telpon bahwa di JOHOR Malaysia ada pekerjaan Peplen dengan persyaratan : CV (Curikulum Viate), Paspor Asli, Medical Cek Up dengan biaya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Gaji sebesar 3600 ringgit dalam rupiah Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. AMIR bersedia untuk berangkat sebagai Tenaga kerja di Malaysia;
- Bahwa benar oleh karena sudah ada yang ingin mendaftar maka Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Bontang dan setelah sampai rumah Sdr. AMIR pada saat itu sudah banyak orang;
- Bahwa benar kemudian sekitar bulan Agustus 2018 Sdr. AMIR yang ada di Bontang telah mengirimkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pengurusan Medical Cek Up ke Rekening Sdri. EKA PURWATI dimana pada saat itu Sdri. EKA PURWATI adalah orang PRODIA tempat untuk melakukan Medical Cek Up namun yang sebenarnya Sdri. EKA PURWATI tersebut adalah istri dari saksi FATRIHIN dan keesokan harinya yaitu saksi AHMAD DAHLAN juga mengirimkan uang lewat Rekening Sdri. EKA PURWATI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pengurusan Medical Cek Up;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 jam 21.30 Wita di rumah Sdr. AMIR yang mana pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II beserta dengan 2 (dua) orang temannya dan membahas legalitas perusahaan yang di atas namakan Terdakwa I dan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bisa menunjukkan dokumen tertulis secara fisik tentang ke absahan perusahaan tersebut, oleh karena itu saksi merasa dirugikan dan merasa tertipu;
- Bahwa benar peran dari Terdakwa II dalam perekrutan tenaga kerja tersebut adalah sebagai Admin yang mengurus semua dokumen dari para calon tenaga kerja yang akan di kirim ke PT. PETRONAS Malaysia dan jika calon

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kerja menyetero uang untuk biaya Medical Cek Up, Terdakwa I menyuruh calon tenaga kerja untuk mentransfer uang ke Rekening Bank BCA dengan Nomor Rek. 0960470460 An. HARIYONO.

- Bahwa benar mengenai dokumen yang sudah diserahkan oleh calon Tenaga Kerja tersebut kepada Terdakwa I simpan sendiri dan untuk paspor Terdakwa I serahkan kepada Sdr. HASIM untuk pengurusan VISA;
- Bahwa benar pada dasarnya uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari setiap calon dengan rencana untuk pengurusan Medical Cek Up namun uang tersebut Terdakwa I pakai untuk oprasional Terdakwa I sendiri bersama dengan Terdakwa II untuk mencari calon tenaga kerja yang akan dikirim ke PT. PETRONAS Malaysia;
- Bahwa benar para Terdakwa belum mengembalikan uang dari para calon tenaga kerja yang sudah mentransfer tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHP;

atau

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kesatu lebih tepat dijatuhi atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I MARSUDI TEGUH SANTOSO als SUGENG SANTOSO bin SIJAN EKO SAPOTRO dan Terdakwa II HARIYONO bin MOHAMMAD NAOEM setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas para Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar para Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, para Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari para Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah suatu tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum maupun norma-norma kepatutan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan para Terdakwa serta dikaitkan barang bukti maka

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa pada hari Rabu Tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 08.12 di Jl. MT Haryono RT 29 Kel. Api-api Kec. Bontang utara kota Bontang dan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira 11.18 wita di ATM Bank Mandiri Kampung Baru Kel. Berbas tengah Kec. Bontang utara kota Bontang, Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan penipuan dengan meminta sejumlah uang kepada orang-orang yang akan dijanjikan untuk di pekerjaan keluar negeri yakni Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 23.00 wita di Rumah saksi AMIR Jalan MT. Haryono Kel. Api –Api Kec. Kec. Bontang Utara Kota Bontang karena melakukan penipuan terhadap orang-orang dengan modus rekrutment tenaga kerja;

Menimbang, bahwa awalnya yaitu sekitar bulan Maret 2018 Terdakwa I menfosting Lowongan Pekerjaan untuk tenaga kerja di PT. PETRONAS Malaysia yang mana Lowongan pekerjaan yang Terdakwa I posting pada saat itu bergerak dibidang Proyek Peplen yang mana dibutuhkan tenaga kerja sekitar 600 (enam ratus) orang dan Terdakwa I mengaku bernama Ir. SUGENG PRIBADI sebagai direksi PT Jogja Agung Persada;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menjelaskan kepada Sdr. AMIR melalui telpon bahwa di JOHOR Malaysia ada pekerjaan Peplen dengan persyaratan : CV (Curikulum Viate), Paspor Asli, Medical Cek Up dengan biaya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Gaji sebesar 3600 ringgit dalam rupiah Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. AMIR bersedia untuk berangkat sebagai Tenaga kerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ada yang ingin mendaftar maka Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Bontang dan setelah sampai rumah Sdr. AMIR pada saat itu sudah banyak orang dan sekitar bulan Agustus 2018 Sdr. AMIR yang ada di Bontang telah mengirimkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pengurusan Medical Cek Up ke Rekening Sdri. EKA PURWATI dimana pada saat itu Sdri. EKA PURWATI adalah orang PRODIA tempat untuk melakukan Medical Cek Up namun yang sebenarnya Sdri. EKA PURWATI tersebut adalah istri dari saksi FATRIHIN dan keesokan harinya yaitu saksi AHMAD DAHLAN juga mengirimkan uang lewat Rekening Sdri. EKA PURWATI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pengurusan Medical Cek Up;

Menimbang, bahwa pada dasarnya uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari setiap calon dengan rencana untuk pengurusan Medical Cek Up namun uang tersebut Terdakwa I pakai untuk oprasional Terdakwa I sendiri bersama dengan Terdakwa II untuk mencari calon tenaga kerja yang akan dikirim ke PT. PETRONAS Malaysia;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa belum mengembalikan uang dari para calon tenaga kerja yang sudah mentransfer tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa usur ke-2 dari pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” adalah seseorang menyebutkan nama, kedudukannya, perbuatan atau kata-kata yang dalam suatu keadaan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa, bahwa Terdakwa I meminta sejumlah uang kepada saksi AMIR dan saksi AHMAD DAHLAN dengan janji akan digunakan untuk pengurusan Medical Cek Up sebagai salah syarat untuk bisa masuk kerja namun uang tersebut para Terdakwa pakai untuk operasional untuk mencari calon tenaga kerja yang akan dikirim ke PT. PETRONAS Malaysia dan selain itu Terdakwa I mengaku bernama Ir. SUGENG PRIBADI sebagai direksi PT Jogja Agung Persada namun para Terdakwa tidak bisa menunjukkan legalitas perusahaannya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” adalah tindakan atau perbuatan maupun perkataan yang sifatnya menipu atau menyesatkan orang lain dengan sengaja untuk menyerahkan harta bendanya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh keterangan para saksi dan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa para Terdakwa meminta sejumlah uang dengan menjanjikan dapat memasukkan orang berkerja di ke PT. PETRONAS Malaysia, namun setelah dikirim uang tersebut ternyata uang itu bukan digunakan sebagaimana janjinya;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa I adalah mencari dan menggerakkan orang untuk mengirimkan uang sedangkan peran Terdakwa II adalah sebagai Admin yang mengurus semua dokumen dari para calon tenaga kerja yang akan di kirim ke PT. PETRONAS Malaysia;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka para Terdakwa telah berhasil menggerakkan saksi AHAMAD DAHLAN dan saksi AMIR untuk menyerahkan sejumlah uang kepada para Terdakwa dengan cara mentransfer, dengan demikian unsur ke-4 dari pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu tersebut dalam Pasal 378 KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa para Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut yakni “*Penipuan*”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeratan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud para Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena para Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan atau menanggukkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka para Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah HP Merek Xiaomi warna putih, oleh kaena milik Terdakwa I MARSUDI TEGUH SANTOSO dan tidak ada kaitan dengan kejahatannya maka akan di kembalikan kepada pemiliknya;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA, oleh kaena milik Terdakwa II HARIYONO Bin MOHAMMAD NAOEM dan tidak ada kaitan dengan kejahatannya maka akan di kembalikan kepada pemiliknya;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh kaena milik saksi AHMAD DAHLAN maka akan di kembalikan kepada pemiliknya;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI, oleh karena milik Sdr EKA PURWANTI maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;
- 2 (dua) lembar bukti transfer bank, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap para Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I MARSUDI TEGUH SANTOSO als SUGENG**

SANTOSO bin SIJAN EKO SAPOTRO dan Terdakwa II HARIYONO Bin MOHAMMAD NAOEM tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah HP Merek Xiami warna putih
Dikembalikan kepada Terdakwa I MARSUDI TEGUH SANTOSO;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA;
Dikembalikan kepada Terdakwa II HARIYONO Bin MOHAMMAD NAOEM
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi AHMAD DAHLAN;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI;
Dikembalikan kepada saksi EKA PURWANTI;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer bank;
Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari **Selasa tanggal 11 Desember 2018**

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami kami **PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.** dan **RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **SITI MAISYURAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri **OCTAVIA ROULI MEGAWATY, S.H.** Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadiri pula oleh **para Terdakwa.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H.

RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

SITI MAISYURAH, S.H.